



BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NO. 202/PID.B/2012/PN.MKT
PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1
PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

A. Pandangan Fiqih Jinayah terhadap pertimbangan hakim.

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa hakim memberikan hukuman narkotika golongan 1 dalam pasal 127 Undang-undang No.35 tahun 2009. Terhadap pelaku karena adanya bukti, dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya.

Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 karena merupakan perbuatan tindak pidana, dan juga melanggar undang-undang dan pasal 127 Nomor.35 tahun 2009. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-asabu sebanyak 5 (lima) paket hemat dengan berat kotor beserta plastik klp 1,73 gram atau berat bersih 0,53 gram.⁵²

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbuatannya. Di

⁵² Putusan Nomor: 202/Pid.B/2012 59 Mojokerto: 9 Juli 2012)



dalam undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang narkoba golongan 1 pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁵³

Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan juga menetapkan barang bukti 5 paket hemat sabu-sabu dan dua hand phone merk Nokia dan Maxtor dirampas untuk dimusnakan, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.

Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana narkoba golongan 1 adalah hukuman penjara selama satu tahun hukuman. Hal yang meringankan dari putusan hakim karena terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan adanya kesungguhan terhadap diri terdakwa untuk tidak menggunakan narkoba lagi.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.⁵⁴

⁵³ Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (Pustaka Mahardika),⁵⁴

Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan di dalam KUHP setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dari pertimbangan hakim diatas kalau dikaitkan dengan *fiqih jinayah* memandang bahwa putusan tersebut perbuatan *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan *fikih jinayah* secara garis besar adalah hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur dan rukun umum dari *jinayah* unsur atau rukun *jinayah* tersebut adalah:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*ar-Rukn as-Syar'i*).

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenalkan dengan istilah “unsur material” (*ar-Rukn al-Madi*).⁵⁵

⁵⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 31.

⁵⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14



3. pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”(*ar-Rukn al-Adabi*).

Klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana islam menguraikan pembagian yang paling penting dan yang paling banyak dibahas oleh para ahli hukum islam, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.

Pertimbangan hakim diatas adalah termasuk pada kategori kejahatan *ta'zir*. Yang mana landasan dan penentuan hukumannya pada *ijma'*(konsensus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalitas dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, polotik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan yang diatas dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kepada tata aturan masyarakat, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya. Karena suatu larangan atau perintah(kewajiban) tidak berjalan secara baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya.⁵⁶

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1967),225



Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya termasuk pada hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syar'i*. Dalam perkara ini, *Syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para fuqaha telah merinci hukum-hukum sanksi. mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zir* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus *ta'zir* yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada qadliy. Dari kesimpulan diatas bahwa yang berhak menentukan dan memberi hukuman adalah wewenang *ulil amri*.

B. Analisis hukuman pidana Narkotika golongan 1 dalam putusan No.202/Pid.b/2012.PN.Mkt.

Tindak pidana narkotika golongan 1 kalau dihubungkan dengan *jari>mah ta'zir* adalah *jari>mah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum *Jari>mah* yang termasuk dalam kelompok ini jarimah yang mengganggu keamanan negara, pemerintah, suap, atau tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat lalai dalam menjalankan kewajiban. tindak pidana narkotika golongan 1 termasuk perbuatan jarimah yang akan dikenakan sanksi karena perbuatannya melanggar *syara'*.



Syara' tidak menentukan macam-macam *jari>mah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-seringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hak memberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jari>mah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jari>mah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.⁵⁷

Dengan demikian ciri khas dari *jari>mah ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Prinsip penjatuhan sanksi *ta'zir*, terutama berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh adalah *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukuman merupakan penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Pembuat hukum disini tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat islam tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana ada tujuan tertentu yang

⁵⁷ DJazuli, *Fiqih jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 25

luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dan ketentuan itu.

Lebih jauh, kita dapat menghilangkan ketidak sesuaian antara ketentuanyang bertentangan, kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnyatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syariat*. Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan.apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana.kelebihan kebutuhan hidup primer ini(*dharuriyat*)dalam kepustakaan hukum islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama,jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, *Syariat* telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu,serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial.
2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hiduo(keperluan sekunder)atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan



beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kecacuan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat.

Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahad, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Salah satu dasar pertanggung jawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang. Penyalagunaan narkoba termasuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan juga melanggar kemaslahatan umum dan akan dikenakan sanksi *ta'zir*, sedangkan sanksi *ta'zir* yang menentukan hukumannya adalah *ulil amri* dan juga tidak ada ketentuan dari *syara'* yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan *ulil amri*.

Perbuatan yang dilakukan oleh tindak pidana narkoba golongan 1 merupakan perbuatan pidana dan akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang narkoba. Tetapi kalau dikaitkan dengan *fiqih jinayah* penyalahgunaan narkoba kalau hukumannya adalah hukuman *ta'zir*

yakni melanggar kemaslahatan umum dan hukumannya tidak ditentukan di dalam al-Qur'an atau al-Hadits, tetapi mengenai hukuman yang akan diberikan kepada penyalahgunaan narkoba adalah hakim dalam menentukan hukumannya harus tidak melebihi dari batasan yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an atau al-Hadits.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jari>mah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jari>mah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jari>mah ta'zir* ini, al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jari>mah* maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jari>mah ta'zir*) jika tuntutan menghendakinya.

Tujuan hukuman *ta'zir* yang diberikan hakim kepada pelaku kejahatan adalah untuk kemaslahatan, adanya hukuman *ta'zir* yang tidak ditentukan oleh *syara'* mewujudkan pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada

kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. Ketertiban umum, kepentingan umum atau kemaslahatan individu sebagaimana kita ketahui sifatnya lebil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.⁵⁸

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, 10-terjemahan oleh (Ali, Bandung: Alma'arif, 1987)